



PENETAPAN

Nomor : 0594/Pdt.P/2016/PA.Sel.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Lalu Azhari bin L.Nursihi, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan - pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Toya Daya, Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "**Pemohon I**";

Dan

Siti Aisah binti A.Sahnan, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Toya Daya, Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 23 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0594/Pdt.P/2016/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Put. No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada 10 Desember 1988 di Toya Daya, Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah bernama Jamaludin bin A.Sahnah, dan orang-orang yang hadir pada saat itu sebagai saksi antara lain adalah H.Nurusabah bin H.Syamsudin dan H.Sahabudin bin H.Sahabudin Sukron dengan mas kawin berupa uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I adalah anak dari pasangan suami istri(L.Nursihi) dan(Muhnim) dan Pemohon II anak dari pasangan suami istri (A.Sahnah dan Hatiah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan 3 orang anak bernama :
 - a. L.Febrian Hairil Gafari, 12 Februari 1991
 - b. L.Muhammad Azyu Mardi, 4 Januari 2002
 - c. L.Muhammad Izzul Islami, 29 Agustus 2006;
6. Bahwa selama pernikahan para pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap bergama Islam dan tidak pernah bercerai;

Hal. 2 dari 12 Put. No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus pembuatan akta kelahiran, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Desa Toya , Kecamatan Aikmel Kabuapten Lombok Timur nomor: 401/28/K.Kesra/2016, tanggal 13 Februari 2016 dan telah mendapatkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor: W22-A4/ 2516/HK.05/ III/ 2016, tanggal 16 Agustus 2016 tentang pembebasan biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I Lalu Azhari bin L.Nursihi dengan Pemohon II Siti Aisah binti A.Sahnan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1988 di Toya Daya, Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;
3. Membebaskan pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 12 Put. No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan, dan Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nik 5203090107700826 tanggal 27 Oktober 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nik 5203094107740427 tanggal 27 Oktober 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur (P.2);;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. Jamaludin bin Amaq Sahnun, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10

Hal. 4 dari 12 Put. No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1988 di Toya Daya, Desa Toya, Kecamatan Aikmel,
Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Jamaludin bin A.Sahnah dengan saksi nikah masing-masing bernama H.Nurusabah bin H.Syamsudin dan H.Sahabudin bin H.Sahabudin Sukron serta maharnya berupa uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut dilakukan dihadapan PPN tetapi ternyata tidak tercatat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Toya Daya, Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dan dikaruniai 3 orang anak bernama : L.Febrian Hairil Gafari, 12 Februari 1991; L.Muhammad Azyu Mardi, 4 Januari 2002; L.Muhammad Izzul Islami, 29 Agustus 2006;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini

Hal. 5 dari 12 Put. No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun saja, dan tidak pernah berkarai, serta tidak pernah ada yang murtad;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus pembuatan akta kelahiran, serta keperluan lainnya;

Saksi 2. M. Fauzan bin H.Suhirman, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur..

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Desember 1988 di Toya Daya, Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Jamaludin bin A.Sahnah dengan saksi nikah masing-masing bernama H.Nurusabah bin H.Syamsudin dan H.Sahabudin bin H.Sahabudin Sukron serta maharnya berupa uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut dilakukan dihadapan PPN tetapi ternyata tidak tercatat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak

Hal. 6 dari 12 Put. No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan buku nikah;

- Bahwa saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Toya Daya, Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dan dikaruniai 3 orang anak bernama : L.Febrian Hairil Gafari, 12 Februari 1991; L.Muhammad Azyu Mardi, 4 Januari 2002; L.Muhammad Izzul Islami, 29 Agustus 2006;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus pembuatan akta kelahiran, serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 7 dari 12 Put. No. «0001»



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan isbat nikah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 (fotokopi kartu tanda penduduk) serta saksi-saksi. Surat dan saksi-saksi mana menurut Majelis Hakim, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, dan 309 RB.g sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 ternyata para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, sehingga para Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari pengakuan para pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menemukan adanya fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 12 Put. No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada 10 Desember 1988 di Toya Daya, Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah bernama Jamaludin bin A.Sahnah, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H.Nurusabah bin H.Syamsudin dan H.Sahabudin bin H.Sahabudin Sukron saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan maskawin berupa uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus jejkaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah sebagai alas hukum yang sah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. L.Febrian Hairil Gafari, 12 Februari 1991
 - b. L.Muhammad Azyu Mardi, 4 Januari 2002
 - c. L.Muhammad Izzul Islami, 29 Agustus 2006;

Hal. 9 dari 12 Put. No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah : 133 dan l'anutthalibin IV : 254 yang berbunyi :

... ويقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى

عدول

" Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh dengan pernikahan (-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil ", serta ketentuan Pasal 28B ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat(1),29 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, jo. Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak dan Rujuk, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, maka patut diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor: W22-A4/ 2516/HK.05/ III/ 2016, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ini, dan selanjutnya biaya perkara

Hal. 10 dari 12 Put. No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun 2016, Nomor : DIPA-005.04.2.309111/ 2016 tanggal 7 Desember 2015;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II tersebut;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Lalu Azhari bin L.Nursihi) dengan Pemohon II (Siti Aisah binti A.Sahnan) yang dilaksanakan pada 10 Desember 1988 di Toya Daya, Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan II untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun 2016, Nomor : DIPA-005.04.2.309111/2016 tanggal 07 Desember 2015, sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami H. Husnul Muhyidin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta Dra. oleh Dra. Hj. Nailly Zubaidah, SH. dan Zainul Arifin, S.Ag.. sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Patahiyah, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 11 dari 12 Put. No. «0001»



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH.

H. Husnul Muhyidin, S.Ag.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Zainul Arifin, S.Ag.

Hj. Patahiyah, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 160.000,-
3. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Put. No. «0001»